



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.Ktb

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Winda Andriyani binti Cahyani**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Beringin, RT. 003, RW. 002, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

#### melawan

**Surianto bin Karennong**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Titian Beringin (rumah H.Acco), RT. 003, RW. 002, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 07 Maret 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.Ktb, tanggal 07 Maret 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 12 April 2003, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 119/19/IV/2003, tanggal 10 April 2003;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Pagarryung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, kemudian pindah ke rumah tempat tinggal orang tua penggugat di RT. 003, RW. 001, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri penggugat dan Tergugat di RT. 003, RW. 001, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Riana Imelda binti Surianto, perempuan yang lahir pada tanggal 2 Juni 2004 di Kotabaru;
  - b. Muhammad Raihan Firdaus bin Surianto, laki-laki yang lahir pada tanggal 17 Juli 2011 di Kotabaru;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2015, antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat sering minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obat terlarang / menyalahgunakan obat, sehingga sering mabuk, akibatnya tergugat dalam keadaan teler. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan :
  - a. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkirim SMS dan berteleponan, dan tergugat juga mengakui di depan penggugat bahwa antara tergugat dengan perempuan lain tersebut benar ada hubungan pacaran;
  - b. Tergugat telah terbukti bersalah jadi penjual narkoba oleh Pengadilan Negeri Kotabaru dengan Vonis selama 20 bulan sejak bulan September 2015 kemudian dipotong masa tahanan, sehingga dibebaskan pada bulan Oktober 2016;
  - c. Tergugat sejak menjalani tahanan sampai sekarang tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat yakni selama 1 tahun 6 bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2015, karena tergugat masuk lembaga pemasyarakatan Kotabaru;
6. Bahwa sejak tergugat masuk di lembaga pemasyarakatan tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa *mudharat* serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu *bain sugra* tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.Ktb, tanggal 15 Maret 2017 dan tanggal 22 Maret 2017 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Surat Keterangan atas nama penggugat, NIK 470/474.4-842/DISDUKCAPIL, tanggal 11 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru Nomor : 119/19/IV/2003, tanggal 10 April 2003 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

## II. SAKSI-SAKSI:

1. Nurul Faridah binti Amiruddin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Beringin, RT. 008, RW. 008, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu 2 kali dengan penggugat;
- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Pagarruyung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di RT. 003, RW. 001, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di RT. 003, RW. 001, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 sudah terdengar kabar tidak harmonis lagi, antara penggugat dan tergugat terdengar kabar sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi karena masalah tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan saksi pernah melihat tergugat jalan naik sepeda motor bersama wanita lain dengan keadaan yang cukup mesra dimana perempuannya terlihat memeluk pinggang tergugat dari belakang, dan penggugat juga pernah cerita kepada saksi bahwa penggugat telah sakit hati karena tergugat telah berselingkuh dan main perempuan;
- Bahwa selain terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, rumah tangga penggugat dan tergugat juga tidak harmonis karena tergugat pernah di penjara selama 1 tahun 6 bulan, namun saksi tidak tahu kenapa tergugat di penjara;
- Bahwa sejak tergugat di penjara membuat penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan setelah tergugat bebas, ternyata tergugat tidak kembali kepada penggugat, melainkan pulang ke rumah orang tua tergugat hingga saat ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah antara penggugat dan tergugat tidak pernah terlihat baik lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi sudah memberikan saran dan nasihat kepada penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;
2. Dina Mariana binti M. Yusuf, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Titian Beringin, RT.01, RW. 01, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Sebuk, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tetangga penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa selama menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Desa Pagarryung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, kemudian pindah ke rumah tempat tinggal orang tua penggugat di RT. 003, RW. 001, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri penggugat dan tergugat di RT. 003, RW. 001, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 sudah terdengar kabar tidak harmonis lagi, antara penggugat dan tergugat terdengar kabar sering bertengkar;
  - Bahwa pertengkarannya penggugat dan tergugat terjadi karena masalah tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan saksi pernah mendengar dari cerita kakak saksi yang sama-sama ditahan di penjara Kotabaru, bahwa tergugat di penjara menjalin hubungan dengan perempuan yang juga penghuni penjara, dan penggugat juga pernah cerita kepada saksi bahwa penggugat telah sakit hati karena tergugat telah berselingkuh dan main perempuan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, rumah tangga penggugat dan tergugat juga tidak harmonis karena tergugat sering terlihat teler akibat minum-minuman keras serta tergugat pernah di penjara selama 1 tahun 6 bulan, namun saksi tidak tahu kenapa tergugat di penjara;
- Bahwa sejak tergugat di penjara membuat penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan setelah tergugat bebas, ternyata tergugat tidak kembali kepada penggugat, melainkan pulang ke rumah orang tua tergugat hingga saat ini;
- Bahwa sejak berpisah antara penggugat dan tergugat tidak pernah terlihat baik lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi sudah memberikan saran dan nasihat kepada penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah nyata bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Agustus 2015 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat sering minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obat terlarang / menyalahgunakan obat, tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, tergugat telah terbukti bersalah jadi penjual narkoba oleh Pengadilan Negeri Kotabaru dengan vonis selama 20 bulan, dan tergugat sejak menjalani tahanan sampai sekarang tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat yakni selama 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.Ktb, tanggal 15 Maret 2017, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak ingin membantah dalil-dalil gugatan penggugat dan tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan penggugat dapat diterima dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat maupun tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 berupa Surat Keterangan telah melaksanakan perekaman KTP atas nama penggugat, merupakan akta yang memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna. Oleh karenanya terbukti penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat, merupakan akta yang telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga penggugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat Faridah binti Amiruddin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Beringin, RT. 008, RW. 008, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat sebagai mana tersebut pada dalil gugatan penggugat pada angka 3, 4, 5, 6 dan 7, yang pada pokoknya bahwa sebagai suami istri kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 disebabkan tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, serta tergugat pernah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru. Sejak tergugat ditahan, membuat penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan setelah tergugat bebas, ternyata tergugat tidak kembali kepada penggugat, melainkan pulang ke rumah orang tuanya, sehingga antara penggugat dan tergugat tidak pernah rukun kembali layaknya pasangan suami istri hingga saat ini, sedangkan upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat Mariana binti M. Yusuf, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Titian Beringin, RT.01, RW. 01, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru. telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat sebagai mana tersebut pada dalil gugatan penggugat pada angka 3, 4, 5, 6 dan 7, yang pada pokoknya bahwa sebagai suami istri kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 disebabkan tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, serta tergugat suka mabuk-mabukkan minuman keras dan tergugat pernah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru. Sejak tergugat ditahan, membuat penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan setelah tergugat bebas, ternyata tergugat tidak kembali kepada penggugat, melainkan pulang ke rumah orang tuanya, sehingga antara penggugat dan tergugat tidak pernah rukun kembali layaknya pasangan suami istri hingga saat ini, sedangkan upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2015, antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran;
- ✓ Bahwa pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi karena tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, serta tergugat pernah di penjara yang membuat penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, namun setelah tergugat bebas dari penjara, ternyata tergugat tidak kembali kepada penggugat, melainkan pulang ke rumah orang tuanya;
- ✓ Bahwa sejak tergugat ditahan di penjara hingga sekarang meskipun tergugat sudah bebas, tidak pernah terlihat baik lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- ✓ Bahwa upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat sudah dilakukan oleh orang-orang dekat penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan tergugat terhadap penggugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain, serta pernah ditahan di penjara dan ketika sudah bebas tidak kembali kepada penggugat yang membuat penggugat dan tergugat telah berpisah hingga saat ini telah berjalan selama 1 tahun 6 bulan serta tidak memperdulikan penggugat lagi, menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi penggugat dan tergugat, sedangkan dalam ajaran *syari'at* Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan penggugat untuk bercerai dari tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil *syar'i* sebagai berikut:

1. Kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم درء المفساد

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan";

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;

3. Dalil dari Kitab *Al-Anwar* Juz 3 halaman 55 :

بالبينة اثباته جاز او غيبة اتروا ابتعزز تعزز فان



Artinya : “ *Apabila dia (tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti*”;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sughra* tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* tergugat (Suriyanto bin Karenngong ) terhadap penggugat (Winda Andriyani binti Cahyani);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **04 April 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **7 Rajab 1438** Hijriyah, oleh kami **Samsul Bahri, S.H.I** selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan **Adriansyah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.** sebagai serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

**Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.**

Hakim – Hakim Anggota,

**Samsul Bahri, S.H.I.**

**Adriansyah, S.H.I.**



Panitera Pengganti,

**H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>391.000,-</b>